



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jaksa Agung Suprpto No.77 Telp. (0323) 321500-323003 Fax. (0323) 323720
Email : disdik@sampangkab.go.id Website : disdik.sampangkab.go.id
SAMPANG (69213)

REKOMENDASI

Nomor : 420/4573/434.201/2023

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Berdasarkan hasil verifikasi studi kelayakan tanggal 30 Agustus 2023 oleh Tim Survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Perpanjangan Izin Operasional Pendirian Taman Kanak-kanak (TK), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Sekolah swasta :

1. Nama Sekolah : **TK. PGRI 4 NURUL AMIN**
2. Jenjang Pendidikan : Taman Kanak-kanak (TK)
3. Alamat : Kelurahan Gunung Sekar
4. Kecamatan : SAMPANG
5. Nama Yayasan : YPLP DASMIN PGRI KABUPATEN SAMPANG
6. Nama Ketua Yayasan : **MUHAMMAD IMRAN, S.Pd, M.Pd**
7. Alamat Yayasan : Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang
8. Tanggal Berdiri Yayasan : 25 Februari 2013 Nomor 13
9. Tahun Berdiri : 2013

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi komitmen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang : Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku **selama 3 (tiga) tahun**, mulai tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan 2 Agustus 2026.
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
4. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin sekolah dapat dicabut.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SAMPANG
Pada Tanggal : 31 AGUSTUS 2023
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SAMPANG



EDI SUBINTO, S.Pd, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19710106 199304 1 001